



PUTUSAN
Nomor 757 PK/Pdt/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MELIANA KUSUMAWATI, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Kav. 22-24 Apt. Slipi Tower II 21 C, RT 001, RW 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Lestarianto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gito-Gati (Perempatan Grojogan) Nomor 007, RT 002, RW 001, Tlcap, Pandowoharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **Ir. FEMBRI PURWANTO**, bertempat tinggal Nglaren Nomor 122, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;
2. **BEVI NOVITA**, bertempat tinggal di Candirejo, RT 04, RW 02, Kelurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, sekarang bertempat tinggal di Jombor Kidul, RT 07, RW 02, Kelurahan Sinduadi, Mlati, Sleman;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- III. Menyatakan sah menurut hukum:
 - a. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris-PPAT di Magelang;
 - b. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 6 November 1995 Nomor 26 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
 - c. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 5 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa tertanggal 21 Oktober 1995 Nomor 99 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
 - d. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 6 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 6 November 1995 Nomor 30 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
 - e. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 7 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 11 Desember 1995 Nomor 42 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
- IV. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/PN Slmn.,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2001;

V. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek yang berupa:

- a. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4857/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.175 m², Gambar Situasi Nomor 6207 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4858/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.158 m², Gambar Situasi Nomor 6205 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- c. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4859/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 671 m², Gambar Situasi Nomor 6206 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- d. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5300/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.396 m², Gambar Situasi Nomor 6031 tertanggal 10 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

dengan batas-batas sebagaimana yang tergambar dalam sertifikat dan seluruh benda tetap lainnya maupun benda bergerak milik Para Terlawan;

VI. Menghukum dan memerintahkan Para Terlawan atau siapapun juga yang menguasai, memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Pelawan seketika pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu objek-objek yang berupa:

- a. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4857/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 1.175 m², Gambar Situasi Nomor 6207 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

b. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4858/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.158 m², Gambar Situasi Nomor 6205 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

c. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4859/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 671 m², Gambar Situasi Nomor 6206 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

d. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5300/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.396 m², Gambar Situasi Nomor 6031 tertanggal 10 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

VII. Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pelawan, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehari setiap Para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

VIII. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil bagi Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I:

1. Gugatan *nebis in idem*;
2. Bahwa Pelawan mendalilkan dirinya sebagai pihak ketiga mengajukan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan terhadap Perkara Nomor 35/Pdt.G/2001/PN SImn., oleh karena perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 September 2001 dan telah selesai dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 17/PDT.E/2011/PN SImn., *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2001/PN SImn., maka perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga sudah tertutup tidak bisa diajukan perlawanan;

3. Bahwa Pelawan tidak berkapasitas sebagai pihak ketiga karena Pelawan belum sebagai pemilik atau pembeli yang resmi, akan tetapi baru sebagai calon pembeli;

Eksepsi Terlawan II:

- Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.Plw/2015/PN Smn., tanggal 18 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan II;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2016/PT YYK., tanggal 14 September 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Januari 2016 Nomor 170/Pdt.Plw/2015/PN Smn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Meliana Kusumawati, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1208 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 63/PDT/2016/PT YYK., *juncto* Nomor 170/Pdt.Plw/2015/PN Smn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali/Pemohon

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan dengan Perkara Nomor 1208 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 63/PDT/2016/PT YYK., *juncto* Nomor 170/Pdt.Plw/2015/PN SImn;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan-tuntutan dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;
3. Menyatakan sah secara hukum:
 - a. Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 3 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris-PPAT di Magelang;
 - b. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 6 November 1995 Nomor 26 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
 - c. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 5 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 21 Oktober 1995 Nomor 99 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
 - d. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 6 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 6 November 1995 Nomor 30 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



- e. Akta Pemindahan Kuasa Nomor 6 tertanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, S.H., Notaris di Magelang yang pada pokoknya menerangkan memindahkan seluruh isi kuasa yang termuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal 11 Desember 1995 Nomor 42 yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono, Notaris di Sleman;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Kasasi atau siapapun juga yang menguasai, memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi seketika pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu objek-objek yang berupa:
 - a. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4857/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.175 m², Gambar Situasi Nomor 6207 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - b. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4858/Caturtunggal atas nama Bevy Novita, luas tanah 1.158 m², Gambar Situasi Nomor 6205 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - c. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4859/Caturtunggal atas nama Bevi Novita, luas tanah 671 m², Gambar Situasi Nomor 6206 tertanggal 16 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - d. Sebidang tanah tegal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5300/Caturtunggal atas nama Bevi Novita, luas tanah 1.396 m², Gambar Situasi Nomor 6031 tertanggal 10 Agustus 1993 yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/PN Smn.,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



tanggal 27 September 2001;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pelawan, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehari setiap Para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1208 K/Pdt/2017, *juncto* Nomor 63/PDT/2016/PT YYK., *juncto* Nomor 170/Pdt.Plw/2015/PN Smn;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas objek sengketa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahkan putusan *a quo* telah dilaksanakan, maka seharusnya perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan harus dalam bentuk gugatan bukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MELIANA KUSUMAWATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MELIANA KUSUMAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)